

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Penelitian

Analisis pengaruh Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) 2017-2019

B. Latar Belakang

Istilah bank telah menjadi istilah umum yang banyak dipakai di masyarakat dewasa ini. Palang merah punya “bank darah”, di lingkungan kesehatan ada “bank sperma”, lembaga penelitian punya “bank data” dan orang yang mengalami keruntuhan keuangan disebut bank-rupt. Kata bank dapat kita telusuri dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang dapat berarti peti atau bangku, pada abad ke-12 kata *banco* di Italia merujuk pada meja atau counter tempat usaha penukaran uang dan mengalami perluasan makna seiring berkembangnya zaman dan pada intinya fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan (2) menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.¹

¹ Muhammad Syafii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Azkia publisher, 2009), h.2

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Pada saat ini, persaingan di dunia usaha semakin ketat dan kompleks. Banyak perusahaan yang berlomba untuk mendapatkan posisi dalam persaingan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menghadapi persaingan tersebut, manajemen perusahaan harus memiliki keahlian yang baik dan peka terhadap persaingan yang terjadi agar mampu mengantisipasi dan memenangkan persaingan usaha sehingga dapat

menjalankan perusahaan dengan efektif dan efisien.²Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh

²Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.25

ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan bank syariah memiliki fungsi yang mana antara lain:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat daerah yang berasaskan syariah juga mulai bermunculan.

³<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>di akses pada tgl 5-12-20

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.⁴

Bank umum pertama di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang secara tegas mengatur ketentuan bank berdasarkan prinsip syariah Islam.

⁴<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx> diakses ,4-12-20

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dibahas dengan tujuan agar penelitian ini lebih mengenai pada kajian dan fokus penelitian, serta tidak melebar dari pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti Analisis pengaruh Aset, Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) di indonesia periode 2017-2019 berdasarkan data data yang telah ada.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran total aset perbankan syariah terhadap PDRB
2. Bagaimana peran total pembiayaan perbankan syariahterhadap PDRB
3. Bagaimana peran DPK perbankan syariah terhadap PDRB

E. Penegasan Istilah

Untuk lebih memperjelas kandungan arti dan kandungan dari judul skripsi ini, maka perlu disampaikan istilah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.⁵

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan bank yang dalam system operasionalnya tidak menggunakan system bunga akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalanyang diberikan maupun diterima, bank syariah tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan konsep imbalan sesuai dengan akad yang diperjanjikan.⁶

3. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁷Pengaruh dalam penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁵ Makinuddin Dan Tri Hadiyanto Sosongko, *Analisis Sosial Beraksi Dalam Advokasi Irigasi*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), h.40.

⁶Drs.ismail,MBA., AK., *perbankan syariah*(Jakarta: prenadamedia group,2011), h.26

⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2019), h.1247.

1. Untuk mengetahui analisis peran Total aset perbankan syariah terhadap PDRB
2. Untuk mengetahui analisis peran Total Pembiayaan perbankan syariah terhadap PDRB
3. Untuk mengetahui analisis peran DPK perbankan syariah terhadap PDRB

G. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teoris

a. Akademisi

Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui tentang laporan keuangan dan kinerja suatu perbankan syariah serta bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Peneliti

Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perbankan syariah dan sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan aktivitas perekonomian.

2. Praktis

a. Perbankan

Sebagai pengetahuan tambahan bahwa Aset, Pembiayaan dan DPK dapat memengaruhi PDRB,

b. Bagi Masyarakat Umum

Manfaat ini adalah memberikan informasi tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang faktor faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut sehingga masyarakat lebih memahami bagaimana ekonomi itu dapat tumbuh dan menambah kesadaran masyarakat dalam menjalankan usaha karena masyarakat adalah faktor penting dalam penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi.